

# Pelaksanaan Kode Etik Advokat Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

**Dinda Putri Khayla Aryani; Risma Angelica, Widya Nur Agustyna; Muhamad Virga Kartika; Raihan Alfi Ghani;** Universitas Pasundan, [virgamuhamad@gmail.com](mailto:virgamuhamad@gmail.com)

*ABSTRACT: The profession of an advocate is not solely about seeking material wealth through legal services. Because every advocate who carries out his profession is obliged to be guided by the advocate's code of ethics. However, in reality there are still many advocates who violate the code of ethics by abusing their authority. The aim of this research is to analyze the effectiveness of Enforcement of the Advocate Code of Ethics in preventing abuse of authority, as well as identifying factors inhibiting its implementation. The writing method used is the normative juridical method, namely by using legal material sources in the form of statutory regulations, court decisions, contractual agreements, legal principles and principles, legal theory, and the opinions of legal experts. The data collection technique uses qualitative methods with a mixed approach, namely conducting interviews and literature studies by examining written information about the law. From the research results, it was found that enforcement of the advocate's code of ethics has not been fully realized properly and correctly. The cause of violations of the code of ethics is an advocate's self-awareness. Weak integrity greatly affects the personality of an advocate. Apart from that, lack of supervision and law enforcement by the authorities is also one of the causes of violations of the code of ethics by abusing authority. There are several efforts that can be made to prevent violations of the code of ethics, namely by increasing supervision and law enforcement by authorized institutions such as the Indonesian Advocates Association, carrying out stricter supervision of advocates so that they do not abuse their authority, so that violations of the code of ethics do not occur. Increasing sanctions is also very necessary, in order to provide a deterrent effect for advocates who violate. And the most important thing is to instill the value of integrity from an early age.*

*KEYWORDS: Code of Ethics, Advocate, Honorable Profession, Integrity, abuse of authority.*

**ABSTRAK:** Profesi advokat bukan semata-mata hanya untuk mencari kekayaan secara materiil atas jasa hukumnya. Karena setiap advokat yang menjalankan profesinya diwajibkan untuk berpedoman terhadap kode etik advokat. Namun, pada kenyataannya masih banyak advokat yang melanggar kode etik dengan menyalahgunakan wewenangnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana efektivitas Penegakan Kode Etik Advokat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta mengidentifikasi faktor penghambat implementasinya. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian, asas dan prinsip

hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan campuran yaitu melakukan wawancara dan Studi pustaka dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa penegakan kode etik advokat belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik dan benar. Penyebab terjadinya pelanggaran kode etik adalah kesadaran diri dari seorang advokat itu sendiri. Integritas yang lemah sangat berpengaruh terhadap pribadi seorang advokat. Selain itu, kurangnya pengawasan dan penegakan oleh pihak yang berwenang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran kode etik dengan menyalahgunakan wewenang. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran kode etik yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang seperti Perhimpunan Advokat Indonesia, melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap advokat agar tidak menyalahgunakan wewenangnya sehingga tidak terjadi pelanggaran kode etik. Peningkatan sanksi juga sangat perlu dilakukan, agar menimbulkan efek jera terhadap advokat yang melanggar. Dan yang paling penting adalah penanaman nilai integritas sejak dini.

**KATA KUNCI:** Kode Etik, Advokat, Profesi Terhormat, Integritas, Penyalahgunaan Wewenang.

## I. PENDAHULUAN

Profesi hukum memegang peranan penting dalam sistem peradilan sebagai penegak hukum. Namun, semakin banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh advokat yang menjadi fokus perhatian. Pembela bertindak sebagai penegak hukum dan membela hak-hak hukum tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembela mengatur “peran pembela dalam sistem peradilan pidana Indonesia”. Profesi hukum di Indonesia tidak terlepas dari perannya dalam sistem peradilan pidana. Mereka tidak hanya berperan sebagai pembela hukum bagi individu yang menghadapi tuntutan hukum, namun mereka juga merupakan agen perubahan yang menjunjung tinggi keseimbangan dan keadilan. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan sosial dan tuntutan keadilan yang lebih baik, dinamika peradilan pidana di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan (Upara & Roem, 2023). Untuk menjaga integritas profesional dan memastikan ketidakberpihakan dalam penegakan hukum, penting untuk menerapkan Kode Etik Pengacara. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh advokat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh sebagian advokat menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini.

Kita sering menjumpai kasus-kasus dimana aktivis melakukan pelanggaran hukum dan bertindak tidak etis di lingkungan sekitar dan pemberitaan di berbagai media. Persoalan ini sebenarnya tidak menyangkut strategi dan kemampuan pengacara dalam menangani perkara, namun merupakan persoalan moral. Moralitas bisa bersifat internal atau eksternal. Nilai intrinsik merupakan nilai yang berdiri sendiri, apabila suatu perbuatan memang baik, maka perbuatan itu dianggap mempunyai nilai moral. Misalnya saja suatu kode etik yang merekomendasikan sesuatu tanpa memperhatikan apakah akibat yang ditimbulkannya baik atau buruk bagi orang yang terlibat. Sementara itu, nilai ekstrinsik, yaitu nilai moral, harus dikaitkan dengan sesuatu yang berada di luar perbuatan, yaitu akibat atau akibat dari perbuatan tersebut. Jika akibat suatu tindakan baik, maka tindakan tersebut

bermoral. Dengan kata lain, nilai ekstrinsik suatu objek pada akhirnya bergantung pada nilai intrinsik dari akibat-akibatnya (Qamar & Salle, 2019).

Kode Etik Profesi telah memperjelas kewajiban profesi mulia dalam memberikan bantuan hukum, yang mengharuskan pemberian bantuan hukum tanpa diskriminasi terhadap klien. Yang tersirat di sini adalah etika moral yang mengedepankan nilai-nilai baik dan jahat bagi sebanyak-banyaknya orang (*utilitarianisme ethic*).

Dalam implementasi di lapangan, etika terkadang tidak dijadikan pedoman sehingga menimbulkan permasalahan. Banyak kendala atau rintangan, salah satunya adalah keinginan yang harus dihadapi oleh para advokat untuk memenangkan perkaranya. Oleh karena itu, seorang pengacara akan berusaha semaksimal mungkin untuk membela kliennya karena ia telah dibayar untuk itu. Namun, berbuat sebaik-baiknya sering kali berarti perilaku tidak etis seperti memberikan suap (menyuap hakim) pada saat penyidikan, penuntutan, atau bahkan pengambilan keputusan jual beli. Konotasi melakukan yang terbaik untuk membela klien memotivasi pembela untuk melakukan penyuapan, gratifikasi, atau tindakan lain, termasuk mengajari saksi dan berusaha agar saksi tidak hadir di pengadilan, adalah cara terbaik. Pengaruh jabatan adalah kebiasaan lain yang terkadang membuat advokat sulit mengikuti kode etik profesi.

Implementasi kode etik advokat menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada organisasi profesi advokat. Kompleksitas permasalahan ini muncul dari berbagai faktor, termasuk keterbatasan ruang gerak organisasi profesi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Para advokat kerap menghadapi dilema hukum, khususnya terkait tindak pidana, saat menjalankan tugas membela keadilan dalam konteks pelaksanaan undang-undang advokat.

Beberapa kasus pelanggaran kode etik di kalangan advokat Indonesia telah menjadi sorotan publik. Contoh yang mencolok adalah kasus Hotman Paris Hutapea, yang dilaporkan oleh Hotma Sitompoel ke Dewan Kehormatan Peradi. Laporan ini berkaitan dengan penanganan kasus rumah tangga Hotma Sitompoel dan Desiree Tarigan,

di mana Hotman Paris justru melakukan konferensi pers yang dianggap memperburuk situasi tanpa menghasilkan resolusi yang konstruktif (Suhaimi, 2023). Hotman Paris juga dituduh melanggar Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia yang mewajibkan advokat menjunjung tinggi profesi (*officium nobile*) dan menjaga kesopanan terhadap semua pihak sambil tetap membela hak dan martabat profesi (Mukti & Lewoleba, 2024).

Kasus lain yang menarik perhatian adalah Bambang Widjojoanto, pengacara calon kepala daerah di Waringin Barat, Kalimantan Tengah, yang terlibat dalam instruksi pemberian keterangan palsu kepada kliennya (Erdianto & Asril, 2019). Menurut KUHP Pasal 242 Ayat (1), “tindakan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat diancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun”. Namun, kasus ini belum diproses ke pengadilan karena adanya Pasal 16 UU No. 18/2003 yang memberikan imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya dengan itikad baik.

Pelanggaran terhadap UU No. 18/2003 tentang Advokat dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 7 Ayat (1), mulai dari “teguran lisan hingga pemberhentian tetap”. Selain itu, terdapat sanksi tambahan dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada 23 Mei 2002 di Jakarta (Iftitah et al., 2024). Meskipun sudah ada regulasi yang jelas melalui UU No. 18/2004 dan Kode Etik Advokat Indonesia, pelanggaran masih terus terjadi.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, kami menginisiasi penelitian berjudul "PENERAPAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN". Penelitian ini bertujuan mengkaji tiga aspek utama: peran kode etik profesi hukum bagi advokat dalam penegakan hukum, faktor-faktor penghambat implementasi kode etik advokat, dan strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang

## II. METODE

Untuk memastikan bahwa hasil jurnal tersebut relevan dan dapat dipercaya, maka metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, dan menggunakan kombinasi jenis penelitian berupa studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap surat kabar tentang hukum dan wawancara. Narasumber yang diidentifikasi adalah Deden Firman Fauzi, S.H., M.H., seorang advokat dan dosen mata kuliah litigasi pidana. Sumber-sumber yang digunakan antara lain undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas dan teori-teori hukum, pendapat para ahli hukum, literatur, dan jurnal. Proses penelitian kami dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian melakukan wawancara dengan narasumber, lalu hasilnya di observasi dengan studi literatur seperti buku dan jurnal yang sudah didapatkan.

## III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

### A. Kode Etik Advokat

Konsep etika berakar dari pemikiran Aristoteles (384-322 SM), yang menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan filosofi moral. Kata "ethos" dalam bentuk tunggal mencakup berbagai makna, termasuk tempat tinggal, kebiasaan, moral, dan cara berpikir, sementara bentuk jamaknya "ta etha" merujuk pada adat istiadat. Etika menjadi panduan dalam menentukan baik-buruk dan benar-salah, dengan keadilan sebagai esensi utamanya (Cahyadi, 2022).

Dalam konteks profesi hukum, advokat didefinisikan sebagai praktisi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Nugroho, 2016). Sebagai penegak hukum dan pembela HAM, advokat memiliki peran krusial dalam sistem peradilan Indonesia (Afrian, 2023). Peran ini mencakup tiga aspek utama (Baihaqi et al., 2023):

1. "Mendorong penerapan hukum yang tepat
2. Memastikan keselarasan hukum dengan kesusilaan dan keadilan

### 3. Mendukung netralitas hakim dalam peradilan”.

Kode etik profesi, sebagaimana dijelaskan Bertens, “berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan praktik profesional”. Muchsinin (2024) menekankan bahwa kode etik merupakan manifestasi fitrah sebuah profesi. Dalam konteks advokat, kode etik diatur melalui Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan KKAI dan berlaku seiring dengan UU No. 18/2003.

Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia menempatkan “advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), dengan karakteristik sebagai insan bertakwa dan berintegritas”. UU No. 18/2003 memberikan status jelas bagi advokat sebagai penegak hukum independen dengan wilayah kerja seluruh NKRI (Pasal 5).

Hak dan kewajiban advokat mencakup berbagai aspek, termasuk:

1. “Kebebasan berpendapat dalam pembelaan
2. Hak imunitas dan kerahasiaan
3. Akses informasi untuk pembelaan
4. Hak atas honorarium dan retentie
5. Kewajiban bantuan hukum pro bono”.

Artidjo Alkotsar menekankan pentingnya profesionalisme advokat dalam memberikan layanan hukum tanpa diskriminasi (Siboro & Baidhowi, 2022). Mardani (2017) mengidentifikasi lima fungsi kode etik:

1. “Kontrol sosial
2. Pencegahan intervensi eksternal
3. Pencegahan konflik
4. Pengaturan organisasi
5. Penjamin kualitas moral”

Advokat memiliki empat tingkat tanggung jawab:

1. “Kepada Tuhan
2. Kepada Undang-Undang

3. Kepada kode etik dan organisasi
4. Kepada masyarakat”

## **B. Peranan Kode Etik Profesi Hukum Bagi Advokat Dalam Penegakkan Hukum**

Penegakan hukum memiliki dimensi yang luas, mencakup implementasi dan penerapan hukum serta tindakan hukum terhadap berbagai pelanggaran, baik melalui jalur pengadilan maupun arbitrase. Dalam prosesnya, peran vital dipegang oleh polisi, jaksa, pengacara, dan hakim sebagai aktor utama. Profesionalisme dalam bidang hukum menjadi kunci dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat.

Tugas penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Kant, merupakan “kewajiban mutlak yang harus dijalankan tanpa syarat”. Ini menjadi landasan etis pertama dalam penegakan hukum - kesadaran akan kewajiban melaksanakan tugas. Untuk meningkatkan profesionalisme, berbagai profesi hukum seperti legislator, perancang undang-undang, advokat, notaris, dan pejabat lainnya memerlukan sistem sertifikasi dan standardisasi nasional yang komprehensif.

Pembudayaan dan pendidikan hukum memegang peranan krusial dalam proses penegakan hukum. Tanpa pemahaman dan kesadaran dari subjek hukum dalam masyarakat, penegakan norma hukum akan sulit terwujud. Pengembangan aspek ini menjadi fundamental dalam menciptakan negara hukum yang ideal.

Dalam konteks etika penegakan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Prasetyo & Tanya (2022), “fokus utama bukan pada institusi atau profesi, melainkan pada individu-individu yang menjalankan profesi tersebut”. Etika penegakan hukum bersifat universal dan dapat dipahami secara rasional oleh semua orang, bukan hanya oleh aparat penegak hukum.

Profesi advokat, meski dianggap mulia (*officium nobile*), tidak luput dari potensi pelanggaran. Seperti yang dijelaskan oleh Ingratubun et al. (2022), pengaduan terhadap pelanggaran dapat diajukan oleh berbagai pihak, termasuk klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, dan anggota masyarakat. Proses pengaduan diatur secara rinci dalam Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia.

Menurut Mardiana & Priyana (2022), sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara, hingga pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Penegakan kode etik sejalan dengan penegakan hukum, dimana keduanya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan aturan sebagaimana mestinya.

Penegakan kode etik menjadi penting untuk memberikan *shock therapy* bagi advokat yang melanggar, sekaligus menjaga martabat profesi dan tegaknya keadilan. Sanksi yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pencegahan dan pembelajaran bagi profesi advokat secara keseluruhan.

### C. Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik

Advokat dapat melanggar kode etik profesi mereka karena sejumlah faktor (Eizeluna Farnesty et al., 2024), di antaranya:

1. “Tekanan dari klien  
Salah satu alasan utama pelanggaran kode etik oleh advokat adalah tekanan yang diberikan oleh klien. Dalam situasi tertentu, klien dengan kekuatan finansial yang besar mungkin menuntut hasil tertentu sehingga mendorong advokat untuk mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan hukum dan etika demi memenangkan perkara. Tekanan semacam ini sering kali membuat advokat merasa terpaksa untuk memilih metode tidak etis.
2. Dorongan menjaga reputasi profesional  
Keinginan untuk mempertahankan citra sebagai advokat yang kompeten sering kali menjadi penyebab pelanggaran

kode etik. Demi menjaga atau meningkatkan reputasi mereka, beberapa advokat mungkin tergoda untuk menggunakan cara-cara yang melanggar etika agar terlihat sukses dalam menangani kasus besar. Hal ini dapat membuat mereka mengambil risiko dengan mengorbankan etika profesi demi membangun citra sebagai pengacara “sukses”.

3. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum etika Pengawasan yang lemah terhadap perilaku advokat juga berkontribusi pada pelanggaran kode etik. Di Indonesia, meskipun PERADI bertugas memantau advokat, mekanisme pengawasannya sering kali tidak berjalan efektif. Laporan tahunan terkait penegakan kode etik menunjukkan bahwa pelanggaran oleh advokat sering kali tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Ketidaktegasan ini memberikan ruang bagi advokat untuk melanggar aturan tanpa takut konsekuensi.
4. Hubungan dengan kekuasaan politik Menurut John Flood dalam *Lawyers as Professionals and as Social Agents*, hubungan antara pengacara dengan klien yang memiliki kekuatan politik dapat menciptakan situasi di mana etika dikompromikan demi kepentingan politik atau material klien.
5. Faktor finansial Motivasi ekonomi juga berperan besar dalam pelanggaran kode etik. Dalam menangani kasus-kasus besar yang bernilai tinggi, beberapa advokat mungkin tergoda untuk melanggar aturan demi memastikan hasil yang menguntungkan bagi klien mereka. Lubis menyoroti bahwa dalam praktik hukum bisnis, keuntungan finansial sering kali membuat batasan antara perilaku etis dan tidak etis menjadi kabur.
6. Lemahnya integritas pribadi Kurangnya integritas pribadi merupakan penyebab lain yang signifikan dalam pelanggaran kode etik di bidang hukum.

Pendidikan formal dan pelatihan etika yang memadai sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas dalam diri advokat, sehingga standar profesi hukum tetap terjaga.”

#### **D. Upaya Pencegahan dan Penegakan Kode Etik Advokat**

Untuk mencegah pelanggaran kode etik, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, diperlukan kolaborasi luas dari berbagai pihak. Selain itu, langkah konkret juga harus diambil untuk melindungi dan memperkuat penegakan kode etik dalam profesi hukum. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan (Eizeluna Farnesty et al., 2024):

1. “Penguatan pendidikan etika dalam pendidikan hukum  
Memasukkan pendidikan etika secara mendalam ke dalam kurikulum pendidikan hukum adalah langkah krusial untuk mencegah pelanggaran kode etik. Mahasiswa hukum perlu dibekali pemahaman yang mendalam tentang pentingnya etika dalam praktik hukum, baik untuk pengacara, jaksa, maupun hakim. Kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi harus menitikberatkan pada pembahasan tentang dilema etika yang mungkin dihadapi di dunia kerja. Selain itu, pelatihan berkelanjutan tentang etika profesi juga sangat diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip etika secara konsisten.
2. Peningkatan pengawasan dan penegakan oleh organisasi profesi  
Organisasi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memiliki peran kunci dalam memastikan standar etika profesi tetap terjaga. Untuk meminimalkan pelanggaran di masa depan, pengawasan terhadap anggota perlu diperketat dengan mekanisme yang lebih transparan. Salah satu langkah efektif adalah membentuk komite pengawas independen untuk mengawasi kepatuhan terhadap kode etik. Saat ini, lemahnya pengawasan oleh

organisasi profesi sering kali menjadi hambatan dalam penegakan aturan. Dengan pengawasan yang lebih responsif, pelanggaran oleh advokat dapat diminimalkan.

3. Sanksi yang lebih tegas dan transparansi penegakan hukum  
Penerapan sanksi yang tegas, seperti pencabutan izin praktik atau larangan permanen berpraktik, penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik. Dalam banyak kasus, lemahnya penegakan aturan atau ringannya sanksi menjadi faktor utama terulangnya pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan hukum secara tegas agar profesi hukum tetap memiliki integritas tinggi. Tanpa sanksi yang efektif, norma etika hanya akan menjadi panduan teoritis yang tidak memiliki daya paksa.
4. Penanaman nilai integritas dan pengembangan budaya hukum yang berintegritas  
Integritas pribadi adalah elemen mendasar dalam penegakan kode etik. Maka dari itu, nilai-nilai integritas dan profesionalisme harus ditanamkan sejak awal karier advokat. Program pelatihan yang berfokus pada pengembangan kesadaran etika dan integritas dapat ditawarkan oleh organisasi profesi. Ketika para praktisi hukum senior menunjukkan komitmen terhadap integritas, standar moral profesi hukum secara keseluruhan akan meningkat.”

Secara keseluruhan, untuk mencegah pelanggaran kode etik, diperlukan langkah-langkah yang mencakup penguatan pendidikan etika, pengawasan yang lebih baik, penegakan hukum yang ketat, serta promosi budaya integritas. Dengan menerapkan strategi ini, pelanggaran dalam profesi hukum dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kode etik advokat belum sepenuhnya terlaksana sesuai harapan. Realitas menunjukkan masih maraknya kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan advokat. Salah satu penyebab utama adalah lemahnya integritas pribadi serta kurangnya pengawasan yang efektif, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Untuk mencegah pelanggaran tersebut, beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain: memperkuat pendidikan etika dalam kurikulum hukum, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang, menerapkan sanksi tegas untuk memberikan efek jera, serta menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelanggaran kode etik advokat dapat diminimalisir dan kepercayaan terhadap profesi hukum dapat terjaga.

## DAFTAR REFERENSI

- Afrian, R. (2023). GABUNGAN KECUALI BAB IV. PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DI DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PEKANBARU. <https://repository.uin-suska.ac.id/76507/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>
- Baihaqi, R., Dihati, H., & Lubis, F. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Peran Dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum*, 05(02), 3958–3969. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1084/863>
- Cahyadi, T. N. (2022, April 17). KODE ETIK SEBAGAI FUNDAMEN PROFESIONALISME ADVOKAT. [Ilmusyariahdoktoral@uin-Suka.Ac.Id](mailto:Ilmusyariahdoktoral@uin-Suka.Ac.Id). <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/kode-etik-dan-profesionalisme-advokat>
- Qamar, N., & Salle. (2019). ETIKA DAN MORAL PROFESI HUKUM (Ethos And Mores Proffesion Of Law) (Abd. K. Muzakkir, Ed.; Cetakan Pertama). CV. Social Politic Genius (SIGn). [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TJ67DwAAQB-AJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Etika+dan+Moral+Profesi+Hukum:+\(+Ethos+and+Mores+Profession+of+Law\)](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TJ67DwAAQB-AJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Etika+dan+Moral+Profesi+Hukum:+(+Ethos+and+Mores+Profession+of+Law))
- Eizeluna Farnesty, Fenny Rahma Sari, Raihan Dzaky, Rani Bela Septia, Siti Balqis Alayya, Syifa Maura Adinda, & Vina Khalisa. (2024). Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 98–116. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.555>
- Erdianto, K., & Asril, S. (2019, June 14). Dilaporkan ke Peradi karena Persoalan Etika, Ini Kata Bambang Widjojanto . Kompas.Com.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/14/09451581/dilaporkan-ke-peradi-karena-persoalan-etika-ini-kata-bambang-widjojanto>

Iftitah, V., Sabrina, E., & Sendy, B. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DI DPC PERADI MEDAN, 7, 9912–9918.

Ingratubun, F., Tamher, S., & Ramli, R. (2022). TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DI KOTA JAYAPURA. *Jurnal Ius Publicum*, 2(2), 139–149. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.30>

Mardani. (2017). *Etika Profesi Hukum*.

Mardiana, D., & Priyana, P. (2022). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PROFESI DI INDONESIA. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12(1), 75–85. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/3077/pdf>

Muchsinin, S. A. (2024). Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 981–985. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11283190>

Mukti, M. A. D., & Lewoleba, K. K. (2024). Pelanggaran Kode Etik Advokat Pada Kasus Konten Asusila Hotman Paris. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 189–197. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1935>

Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Integritas Advokat Dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat*, 11, 14–29. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1985/1833>

- Prasetyo, D. I., & Tanya, B. L. (2022). Hukum Etika & Kekuasaan (C. Yuniyanto, Ed.; 1st ed.). CV Genta Fisa Utama. <http://eprints.ubhara.ac.id/2765/1/HUKUM%20DAN%20ETIKA%20KEKUASAAN%20%28BUKU%20REFERENSI%29.pdf>
- Siboro, D. R. B., & Baidhowi. (2022). ANALISIS PROBLEMATIKA PENERAPAN ETIKA PROFESI ADVOKAT SEBAGAI UPAYA PENGAWASAN PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM PROBLEM ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ADVOCACY PROFESSIONAL ETHICS AS A SUPERVISION OF ADVOCACY PROFESSIONALISM IN LAW ENFORCEMENT. 3(10), 795–805. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Suhaimi, E. (2023). PERAN MAJELIS KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN INTEGRITAS HUKUM. Jurnal Tripantang, 295. <https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/jhttp/article/view/181/84>
- Upara, A. R., & Roem, A. M. (2023). Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis. 6(2), 6892–6902. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>